



P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Str

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAFRUDDIN

Tempat tanggal lahir Medan, 05 -04 1968/ Umur 49 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP Sederajat, Tempat Tinggal Di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TAMARSAH, SH & SASMINDARA, S.Ag.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustsus (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Penggugat, dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestrasi terhadap :

1. **PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk. DSP Unit Pasar Takengon, C/q , PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Pusat di Jakarta C/q PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Perdagangan Lhoksumawe. Beralamat di Jalan Sengedah Kecamatan Lut Tawar selanjutnya**

disebut.....TERGUGAT;

2. **KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN NEGARA) Lhosumawe Beralamat di Jalan T.Hamzah Bendahara Kota Lhoksumawe, Propinsi aceh;**

Selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT;

Majelis Hakim Pegadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi dinyatakan gagal dan sebelum Pembacaan Gugatan dilakukan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Str dicabut dengan alasan bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah sepakat akan menyelesaikan sendiri diluar Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv disebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak lawan belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak lawan mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak lawan karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Str dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2017** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSRIZAL, SH.,MH.,** dan **MORATUA HASAYANGAN R, SH.,** masing-masing

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **BURHANUDDIN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

YUSRIZAL, SH.,MH.,

MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH.,MH.,

MORATUA HASAYANGAN R.SH.,

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....Rp.355000,-
 4. Materai.....Rp. 6000,-
 5. Redaksi.....Rp. 5000,-
- Jumlah..... Rp.446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu) rupiah.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)